



P U T U S A N

Nomor 430/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riati Binti Saiin
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /5 Juni 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Terminal Regional Gang Serawai 3 RT.25
RW.7 Kel.Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota
Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Riati Binti Saiin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 430/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riati Binti Saiin telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Riati Binti Saiin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
Dikembalikan kepada saksi lis Pitriani;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000, ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai 10000 selaku yang menikah;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Armanda dan riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 selaku saksi pernyataan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan lkrar talak antara Armanda Sukmaja dan lis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi, tanpa tandatangani lis Pitriani;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Membebankan agar Terdakwa Riati Binti Saiin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Riati Binti Saiin, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi Armanda Sukmaja, saksi Yuni Yulianto dan saksi Aditia, datang kerumah saksi Bustami. Saksi Armanda Sukmaja kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan terdakwa dengan saksi Armanda Sukmaja. Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus ada dua orang saksi nikah. Terdakwa kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni saksi Yuni Yulianto dan saksi Aditia. Terdakwa kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah. Saksi Bustami kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan terdakwa dan saksi Armanda Sukmaja dengan mempersilahkan saksi Armanda Sukmajadan terdakwa duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan saksi Yuni Yulianto dan saksi Aditia duduk di sebelah saksi Armanda Sukmaja. Kemudian di lakukan Ijab Kabul antara saksi Armanda Sukmaja dan Bustami lalu saksi Aditia dan saksi Yuni Yulianto menyatakan sah. Setelah di nyatakan sah saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan dan berita acara nikah siri bermaterai, lalu terdakwa dan saksi Armanda Sukmaja menandatangani diikuti saksi Yuni Yulianto dan saksi

Hal 3 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditia sebagai saksi nikah. Setelah selesai di tandatangani surat pernyataan dan berita acara nikah siri tersebut oleh saksi Bustami di serahkan kepada terdakwa dan saksi Armanda Sukmaja, lalu terdakwa bersama dengan saksi Armanda Sukmaja, saksi Yuni Yulianto dan saksi Aditia pergi meninggalkan rumah saksi Bustami.

Bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Armanda Sukmaja adalah tanpa izin dari saksi lis Pitriani, dan pada saat menikah dengan saksi Armanda Sukmaja tersebut, saksi lis Pitriani masih berstatus istri sah dari saksi Armanda Sukmaja yang telah menikah secara Agama Islam dan Negara yang tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LIS PITRIANI Binti YUSLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah istri sah dari Saksi Armanda Sukmaja yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, dari pernikahan dengan Saksi Armanda Sukmaja telah mendapatkan seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui ternyata Saksi Armanda Sukmaja telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Riati (Terdakwa);
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi dari media social yang mana saksi mendapatkan pesan dari ketua RT tempat tinggal saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa telah menikah pada tanggal 13 April 2022 ;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada saksi Armanda Sukmaja untuk menikah lagi dan saksi Armanda Sukmaja juga tidak pernah meminta izin kepada saksi;
- Bahwa, Saat saksi Armanda Sukmaja menikah dengan Terdakwa tersebut, saksi masih istri sah dari saksi Armanda Sukmaja;

Hal 4 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 adalah buku nikah saksi Armanda Sukmaja dan saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar talak antara Armanda Sukmaja dan Lis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Saudara Dedi selaku saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani ikrar talak apapun sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **BUSTAMI Bin SOMAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi telah menikahkan saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah Mubaligh, dan bukan seorang Penghulu Resmi yang di tunjuk oleh KUA;
- Bahwa, Saksi menikahkan saksi Armanda Sukmaja dengan Terdakwa tersebut bermula saksi Armanda Sukmaja bersama Terdakwa, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan seorang lagi perempuan teman dari Terdakwa, datang kerumah saksi;
- Bahwa, saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi untuk dapat membantu menikahkan saksi Armanda Sukmaja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah;
- Bahwa, saksi Armanda Sukmaja kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia;
- Bahwa, Terdakwa kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa, Saksi kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa dengan mempersilahkan saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa duduk berdampingan di depan saksi,

Hal 5 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia duduk di sebelah saksi Armanda Sukmaja;

- Bahwa, Saksi kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan saksi Armanda Sukmaja dan saksi berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah;
- Bahwa, setelah dinyatakan sah, saksi kemudian membuat surat pernyataan dan berita acara nikah siri bermaterai, lalu saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa menandatangani diikuti Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia sebagai saksi nikah;
- Bahwa, Setelah selesai di tandatangi surat pernyataan dan berita acara nikah siri tersebut oleh saksi dan di serahkan kepada saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa;
- Bahwa, saat saksi menikahkan saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa, hanya Terdakwa yang ada menunjukkan kartu kuning / Akta Cerai, sedangkan saksi Armanda Sukmaja telah memiliki istri dan mengaku dalam proses cerai dengan istri sahnya;
- Bahwa, Saksi mendapatkan uang Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dari saksi Armanda Sukmaja setelah menikahkan saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. **DEVI ARIYANTI Binti ABU HANIFAH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi Armanda Sukmaja telah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi turut hadir dalam akad nikah tersebut setelah di minta oleh Terdakwa untuk menemaninya;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula saat saksi Armanda Sukmaja bersama dengan Terdakwa, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan saksi, datang kerumah saksi Bustami, yang mana saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan saksi Armanda Sukmaja dengan Terdakwa;

Hal 6 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah;
 - Bahwa, saksi Armanda Sukmaja kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia;
 - Bahwa, Terdakwa kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakilkan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah. Saksi Bustami kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa dengan mempersilahkan saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia duduk di sebelah saksi Armanda Sukmaja;
 - Bahwa, Saksi saat itu duduk di belakang kedua mempelai;
 - Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan saksi Armanda Sukmaja dan saksi Bustami berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah;
 - Bahwa, setelah dinyatakan sah, saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan dan berita acara nikah siri bermaterai, lalu saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa menandatangani diikuti Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia sebagai saksi nikah;
 - Bahwa, Setelah selesai di tandatangani surat pernyataan dan berita acara nikah siri tersebut oleh saksi Bustami dan di serahkan kepada saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa saat menikah tersebut, Terdakwa telah cerai resmi dan memiliki akta cerai, sedangkan saksi Armanda Sukmaja mengaku masih dalam proses cerai dengan istri sahnya dan belum memiliki akta cerai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya
4. **ARMANDA SUKMAJAYA Bin AHMAD SAFEI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06

Hal 7 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi telah menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa, kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan saksi Devi Ariyanti, datang kerumah saksi Bustami, yang mana Terdakwa dan saksi kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah;
- Bahwa, Saksi kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia;
- Bahwa, Terdakwa kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah, Saksi Bustami kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan Terdakwa dan saksi dengan mempersilahkan Terdakwa dan saksi duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia duduk di sebelah saksi Armanda Sukmaja;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan Terdakwa dan saksi Bustami berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah;
- Bahwa, setelah dinyatakan sah, saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan dan berita acara nikah siri bermaterai, lalu Terdakwa dan saksi menandatangani diikuti Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia sebagai saksi nikah;
- Bahwa, Setelah selesai di tandatangani surat pernyataan dan berita acara nikah siri tersebut oleh saksi Bustami dan di serahkan kepada Terdakwa dan saksi;
- Bahwa, setelah menikah tersebut, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Bustami sebagai ucapan terimakasih telah menikahkan Terdakwa dan saksi;
- Bahwa, saat menikah tersebut, Terdakwa telah cerai resmi dan memiliki akta cerai, serta Terdakwa mengetahui bahwa saksi Armanda Sukmaja belum ada akta cerai dan masih memiliki istri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Hal 8 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi Armanda Sukmaja telah menikah dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi Armanda Sukmaja bersama dengan terdakwa, sdr. Yuni Yulianto, sdr. Aditia dan saksi Devi Ariyanti, datang kerumah saksi Bustami. saksi Armanda Sukmaja dan terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan saksi Armanda Sukmaja dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah;
- Bahwa, saksi Armanda Sukmaja menerangkan saksi nikah nanti sudah ada yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia;
- Bahwa, Terdakwa kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah. Saksi Bustami kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan saksi Armanda Sukmaja dan terdakwa dengan mempersilahkan saksi Armanda Sukmaja dan terdakwa duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia duduk di sebelah saksi Armanda;
- Bahwa, saksi Bustami kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan saksi Armanda Sukmaja dan saksi Bustami berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah;
- Bahwa, setelah di nyatakan sah, saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan antara Armanda dan Riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 selaku saksi pernyataan dan Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00, ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai 10000 selaku yang menikah;

Hal 9 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah tersebut, saksi Armanda Sukmaja menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Bustami sebagai ucapan terimakasih telah menikahkan saksi Armanda Sukmaja dan terdakwa;
- Bahwa, saat menikah dengan terdakwa tersebut, terdakwa mengetahui bahwa saksi Armanda Sukmaja masih sebagai suami sah dari Lis Pitriani dan belum resmi bercerai, namun saat itu memang masih proses. Saksi Armanda Sukmaja sebelumnya menjelaskan kepada terdakwa bahwa memang saksi Armanda Sukmaja belum resmi bercerai dengan saksi lis Pitriani dan masih proses;
- Bahwa, Saksi Lis Pitriani tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menikah dengan saksi Armanda Sukmaja dan saksi juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada saksi Lis Pitriani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000, ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai 10000 selaku yang menikah.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Armanda dan riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 selaku saksi pernyataan
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar talak antara Armanda Sukmaja dan lis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi, tanpa tandatangani lis Pitriani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal **10** dari halaman **17** Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi Armanda Sukmaja telah menikah dengan terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula saat saksi Armanda Sukmaja bersama dengan terdakwa, sdr. Yuni Yulianto, sdr. Aditia dan saksi Devi Ariyanti, datang kerumah saksi Bustami;
- Bahwa, Saksi Armanda Sukmaja dan terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan saksi Armanda Sukmaja dengan terdakwa. Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah;
- Bahwa, terdakwa kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni sdr. Yuni Yulianto dan sdr. Aditia;
- Bahwa, Terdakwa kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah. Saksi Bustami kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan saksi Armanda Sukmaja dan terdakwa dengan mempersilahkan saksi Armanda Sukmaja dan terdakwa duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan sdr. Yuni Yulianto dan sdr. Aditia duduk di sebelah saksi;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan saksi dan saksi Bustami berjabat tangan lalu sdr. Aditia dan sdr. Yuni Yulianto menyatakan sah;
- Bahwa, setelah di nyatakan sah, saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan antara Armanda dan Riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 selaku saksi pernyataan dan Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00, ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai Rp10.000,00 selaku yang menikah;
- Bahwa, Saksi Lis Pitriani tidak pernah memberikan izin kepada saksi Armanda Sukmaja untuk menikah dengan terdakwa dan saksi Armanda Sukmaja juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada saksi

Hal 11 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lis Pitriani. Saat saksi menikah dengan terdakwa tersebut, saksi Armanda Sukmaja masih sebagai suami sah dari saksi lis Pitriani sebagaimana 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 dan tidak ada perceraian antara saksi lis Pitriani dengan saksi Armanda Sukmaja dan saksi lis Pitriani tidak pernah mengetahui dan menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan lkrar talak antara Armanda Sukmaja dan lis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi;

- Bahwa, terdakwa telah di beritahu oleh saksi Armanda Sukmaja bahwa dirinya belum memiliki akta cerai dari istri sahnya yakni saksi Lis Pitriani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, surat serta keterangan Terdakwa, maka diyakini bahwa Terdakwa **Riati Binti Saiin** adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 12 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "Barangsiapa" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para saksi telah memberikan keterangan dan demikian Terdakwa yang memberikan keterangannya secara *daring*, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Saksi Bustami yang mengaku sebagai seorang Mubaliq telah menikahkan saksi Armanda Sukmaja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan Saksi Bustami saat saksi Armanda Sukmaja bersama dengan Terdakwa, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan saksi Devi Ariyanti, datang kerumah saksi Bustami, saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan saksi Armanda Sukmaja dengan Terdakwai;

Menimbang, bahwa Saksi Bustami kemudian menyampaikan syarat menikah harus ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah, kemudian saksi Armanda Sukmaja menerangkan saksi nikah yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia. Saksi Bustami juga diberi penjelasan oleh Terdakwa bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah, dengan demikian Saksi Bustami menyanggupi dan langsung menikahkan saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa dengan mempersilahkan saksi Armanda Sukmaja dan Terdakwa duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan sdr. Yuni Yulianto dan sdr. Aditia duduk di sebelah saksi Armanda Sukmaja;

Menimbang, bahwa di rumah Saksi Bustami, Saksi Bustami menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan saksi Armanda Sukmaja dan saksi Bustami berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah, selanjutnya saksi Bustami membuat surat pernyataan antara Armanda dan Riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 selaku saksi pernyataan dan Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 ditandatangani oleh saksi an.

Hal 13 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai Rp10.000,00 selaku yang menikahkan;

Menimbang, bahwa Saksi Bustami mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dari saksi Armanda Sukmaja karena telah menikahkan saksi Armanda Sukmaja dengan Terdakwa, dengan demikian unsur “mengadakan perkawinan” disini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan, keterangan dari Saksi lis Pitriani dan saksi Armanda Sukmaja sama, yang mana keduanya menerangkan bahwa saksi Armanda Sukmaja mengetahui bahwa masih sebagai suami sah dari lis Pitriani sebagaimana 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, serta Terdakwa juga telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi Armanda Sukmaja belum memiliki akta cerai dengan saksi lis Pitriani, Saksi lis Pitriani tidak pernah memberikan izin kepada saksi Armanda Sukmaja untuk menikah dengan Terdakwa dan saksi Armanda Sukmaja juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada saksi lis Pitriani;

Menimbang, bahwa saat saksi Armanda Sukmaja menikah dengan Terdakwa tersebut, saksi Armanda Sukmaja masih sebagai suami sah dari saksi lis Pitriani sebagaimana 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 dan tidak ada perceraian antara saksi lis Pitriani dengan saksi Armanda Sukmaja dan saksi lis Pitriani tidak pernah mengetahui dan menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan lkrar talak antara Armanda Sukmaja dan lis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal 14 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang telah disita dari Saksi Lis Pitriani, maka dikembalikan kepada Saksi Lis Pitriani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000, ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai 10000 selaku yang menikah.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Armanda dan riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 selaku saksi pernyataan
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lkrar talak antara Armanda Sukmaja dan lis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi, tanpa tandatangani lis Pitriani.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 15 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi lis Pitriani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riati Binti Saiin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015

Dikembalikan kepada saksi Lis Pitriani

- 1 (satu) lembar Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000, ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai 10000 selaku yang menikah.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Armanda dan riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 selaku saks pernyataan

Hal 16 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar talak antara Armanda Sukmaja dan Iis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi, tanpa tandatangani Iis Pitriani.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Citra Apriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Fitrizal Yanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Hemdi, SH

Hal 17 dari halaman 17 Putusan Nomor : 430/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)